

# STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ANAK YANG TERLAHIR AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN PASCA ITSBAT NIKAH BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Zihan Nonin Fadhilah<sup>1</sup>, Ani Yumarni<sup>2</sup>, Hidayat Rumatiga<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [e.1911286@unida.ac.id](mailto:e.1911286@unida.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [ani.yumarni@unida.ac.id](mailto:ani.yumarni@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [hidayat.rumatiga@unida.ac.id](mailto:hidayat.rumatiga@unida.ac.id)

---

## ABSTRAK

Perkawinan Campuran yang sering terjadi di Indonesia merupakan hal wajar dari perkembangan jaman. Dimana perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) akan menimbulkan suatu permasalahan salah satunya mengenai status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gejala – gejala hukum yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis status Kewarganegaraan terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan campuran berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan upaya hukum mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bagi anak tersebut. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia status kewarganegaraan anak yang terlahir akibat perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Yang mana, Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan akibat hukum dari perkawinan campuran tersebut, anak berkewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak tersebut untuk mendapatkan kewarganegaraan indonesia dengan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan indonesia setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau paling lambat 21 (duapuluh satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri. Kesimpulan dari Penelitian ini yaitu berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran pasca itsbat nikah diberikan

kewarganegaraan ganda terbatas. Dan upaya yang dapat ditempuh adalah dengan pernyataan memilih kewarganegaraan secara elektronik anak tersebut dapat menentukan kewarganegaraan yang akan dia pilih sesuai dengan yang mereka inginkan.

**Kata Kunci:** Perkawinan Campuran, Status Kewarganegaraan Anak.

## PENDAHULUAN

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengamanatkan bahwa perkawinan itu harus di laksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing – masing dari calon pengantin serta dicatatkan menurut peraturan perundangan – undangan yang berlaku. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam perkawinan, karena pencatatan itu merupakan suatu syarat yang diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi (Akibat Hukum) bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.<sup>2</sup>

Perkawinan Campuran di Indonesia sekarang telah menjadi sebuah trend di kalangan masyarakat dan sudah menjadi hal yang wajar. Dimana perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) ini adalah suatu konsekuensi logis dari perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia untuk berlibur atau menetap di Indonesia.

Dalam Pasal 57 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang dimaksud dengan “perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan

---

<sup>1</sup> Admncapil, *legalitas pernikahan campuran dimata hukum Indonesia*, <https://dukcapil.kulonprogokab.go.id/detil/272/legalitas-pernikhan-campuran-dimata-hukum-indonesia#:~:text=Pasal%2057%20Undang%2DUndang%20Nomor,salah%20satu%20pihak%20kewarganegaraan%20Indonesia>. Diakses pada 29 Mei, pukul 12.45 WIB

<sup>2</sup> Dea Pitri Maelani, Ani Yumarni dan Inayatullah Abd Hasyim, *Akibat Hukum Istbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Dicatat Berdasrkan Komplikasi Hukum Islam Pada Pengadilan Agama Cibibong Kelas 1B*, Volume 3, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, 2017, hlm 90.

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Di Indonesia perkawinan campuran yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu :

1. Seorang pria warganegara Indonesia kawin dengan seorang wanita warganegara asing.
2. Seorang wanita warganegara Indonesia kawin dengan seorang pria warganegara asing<sup>3</sup>.

Perbedaan kewarganegaraan antara kedua calon mempelai pengantin akan menimbulkan suatu permasalahan antara lain mengenai status kewarganegaraan anak tersebut. Dengan demikian, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini dijalankan dengan baik dalam perundang – undangan di Indonesia. Permasalahan yang timbul dari perkawinan campuran ini mengakibatkan perubahan pada Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 menjadi Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam Undang – Undang Nomor 62 tahun 1958 Kewarganegaraan menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yang dalam Undang – Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua berakhir (bercerai), tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing. Hal ini, dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan istri dan anak.

Seperti dalam sebuah kasus yang dimana Warga Negara Indonesia (WNI) yang berinisial W dan Warga Negara Asing (WNA) berinisial A yang merupakan warga negara Bahrain telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada tanggal 12 Febuari 2017. Dalam hal ini perkawinan tersebut merupakan perkawinan siri yang dimana perkawinan tersebut tidak terregister atau tidak di catat. Dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang terlahir pada tahun 2020. Maka, anak tersebut sah menurut agama meski tidak terdaftar atau tercatat, akan tetapi pernikahan siri atau nikah di bawah tangan dimata Negara tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak ada karena tidak terdaftar pada instansi yang berwenang atau hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja hal ini

---

<sup>3</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ctk. Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, Hlm. 45-46.

sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berarti status kewarganegaraan anak tersebut secara otomatis mengikuti ibunya. Tetapi pada awal tahun 2023 pasangan suami istri tersebut melakukan permohonan isbat nikah dengan nomor putusan 28/Pdt.P/2023/PA.Cjr yang kemudian hakim mengabulkan permohonan isbat nikah pasangan tersebut dan menyatakan perkawinan tersebut sah. Maka, secara otomatis anak tersebut sah secara agama dan Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

“Pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.”

Dari perkawinan tersebut yang telah dikaruniai anak. Maka akan timbul Permasalahan yuridis dalam perkawinan campuran, terutama terkait dengan penentuan status kewarganegaraan anak. Masalah status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran tentunya akan membawa konsekuensi yuridis terhadap harta perkawinan, dan status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan baham hukum tersier. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gejala – gejala hukum atau fakta – fakta hukum yang berkaitan dengan status kewarganegaraan terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan campuran pasca istbat nikah, mengingat saat ini perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan sering kali terjadi di Indonesia Pembahasan. Ada 3 (tiga) teori yang digunakan yaitu:

1. *Grand Theory* Teori Keadilan Hukum dari Hans Kelsen
2. *Middle Range Theory* Teori Kemanfaatan Hukum dari Bentham
3. *Applied Theory* Teori Kepastian Hukum dari Jan Michiel Otto

---

<sup>4</sup> Herlina Basri, *Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran*, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang, 2021, Hlm 1655 - 1665

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Indonesia Tahun 1945 menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum dengan adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before Law*). Oleh karena itu setiap orang termasuk anak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>5</sup>

Anak merupakan subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri maka orang tua atau wali yang memiliki kecakapan yang harus membantunya dalam melakukan perbuatan hukum. Setiap subjek hukum harus mendapatkan perlindungan termasuk anak. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.”

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan ayah atau ibunya berkewarganegaraan yang berbeda (warga Negara asing). Apabila salah satu pihak suami atau isteri tetap mempertahankan kewarganegaraan asalnya. Maka akan menimbulkan akibat hukum pada status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut.

Negara memiliki peran yang besar dalam memberikan hak terhadap anak. Seperti aparat penegak hukum yang memiliki peran sangat penting dalam melaksanakan aturan

---

<sup>5</sup> Danang Wijayanto, Martin Roestamy, Dan Endeh Suhartini, *Asas Keadalian Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian Dan Lembaga Pemasarakatan Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 12 Nomor 1, Januari 2020, Hlm. 2

(*Sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial atau dalam kenyataan (*Sein*).<sup>6</sup> Pengaturan mengenai status berkewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebagai Negara hukum Indonesia mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya mengenai status kewarganegaraan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

“Warga Negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan.”

Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia hal ini diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “ yang menjadi warga Indonesia adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai warga Negara”. Artinya, siapa saja (orang bangsa lain) bisa menjadi warga Negara Indonesia dengan mengikuti prosedur yang ada yang telah ditetapkan oleh undang – undang yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia warga Negara Indonesia adalah :

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang - undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang - Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;

---

<sup>6</sup> R. Imamul Umam, Ani Yumarni, dan Inayatullah Abd Hasyim, Efektivitas Kewenangan Paminial dalam Penegakan Disiplin di Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perkap Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamana Internal di Lingkungan Kepolisian, Jurnal Hukum De'rechtsstaat Volume 6 Nomor 1, 2020, Hlm. 44

- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Dalam perkawinan campuran yang dilakukan warga Negara Indonesia dan Warga Negara Bahrain (Asing) menimbulkan akibat hukum kepada status kewarganegaraan anak yang terlahir dari dari perkawinan tersebut. Karena anak merupakan subjek hukum yang harus diberikan hak – haknya salah satunya adalah mendapatkan kewarganegaraan. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

Status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran di atur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. pada contoh kasus tersebut perkawinan dilakukan oleh warga Negara Indonesia dengan warga Negara Bahrain (WNA) yang mana sesuai dengan Pasal 4 huruf d menyebutkan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia merupakan warga Negara Indonesia. Yang artinya Negara Indonesia mengakui bahwa anak yang terlahir dari perkawinan tersebut berkewarganegaraan Indonesia.

Tetapi ada pengecualian yang diberikan kepada anak yang terlahir dari perkawinan campuran yang dimana pengecualian tersebut adalah akibat hukum pada status kewarganegaraan anak hasil dari Perkawinan campuran tersebut. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan :

“Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.”

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa “pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana yang dimaksud (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang – undangan. Adapun batas usia untuk memilih kewarganegaraan diatur dalam Pasal 6 ayat (3) yang menebutkan “ pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Jika melihat dari ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka anak yang terlahir dari perkawinan campuran secara otomatis memiliki kewarganegaraan ganda yang mana anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia dan berkewarganegaraan Bahrain (kewarganegaraan asing) sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin (menikah). Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah, anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya, apakah anak tersebut akan mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya. Pada dasarnya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya memberlakukan kewarganeraan ganda yang bersifat terbatas. Kerena undang – undang tersebut tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) tetapi dalam kasus anak hasil perkawinan campuran merupakan pengecualian. Yang mana status Kewarganegaraan ganda tersebut merupakan akibat hukum dari perkawinan campuran yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sang anak dan agar terciptanya kepastian hukum untuk anak tersebut.

Sesuai dengan teori kepastian hukum, salah satu syarat atau komponen agar terciptanya kepastian hukum dengan adanya aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh dalam hal ini adanya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada sang ibu untuk memberikan status kewarganegaraan kepada sang anak, meskipun suami atau ayahnya berkewarganegaraan asing. Dengan begitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak bersifat diskriminasi.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan kepastian hukum terhadap status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran dengan memberikan kewarganegaraan ganda terbatas. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum agar terciptanya keadilan. Pemberian kewarganegaraan ini ditujukan agar terciptanya keadilan bagi anak yang terlahir dari perkawinan campuran dengan memberikan kewarganegaraan ganda terbatas dan setelah usia 18 tahun yang dimana usia tersebut telah dewasa dan dapat memilih kewarganegaraan yang diinginkan oleh anak tersebut tanpa paksaan orang lain, karena di umur 18 anak dianggap telah dewasa dan dapat menentukan kemauannya sendiri dalam memilih kewarganegaraan.

Pada dasarnya Undang – Undang Kewarganegaraan tidak mengenal asas kewarganegaraan ganda (*bipatride*), dan asas tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Oleh karena itu, anak berkewarganegaraan ganda wajib dilaporkan atau didaftarkan oleh orang tua atau wali yang bersangkutan<sup>7</sup>, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian yang menyebutkan bahwa “Anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau walinya.” Pendaftaran ini bertujuan agar anak tersebut mendapatkan hak untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan agar tidak kehilangan kewarganegaraan anak tersebut. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak yang terlahir dari perkawinan campuran untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia adalah dengan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 (delapan belas tahun) tahun atau paling lambat 21 (duapuluh satu) tahun. Disebutkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik menyebutkan bahwa “Pernyataan memilih kewarganegaraan adalah pernyataan untuk memilih salah satu Kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda sesuai dengan peraturan perundang – undangan.”

Permohonan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda dilakukan berdasarkan permohonan atau dengan kata lain melakukan pendaftaran yang diajukan kepada Menteri dengan mengisi format Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada menteri secara elektronik yang dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 dan 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Republik Indonesia Secara Elektronik. Skema ini secara eksplisit dinyatakan pendaftaran memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda dilakukan secara elektronik, ini sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat.

Adapun anak berkewarganegaraan ganda menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Republik Indonesia Secara Elektronik meliputi :

- a. Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 yang memiliki Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

---

<sup>7</sup> Junianto Budi Setyawan, *Hindari ‘Stateless’, Segera Daftarkan Anak Berkewarganegaraan Ganda Hasil Perkawinan Campuran*, <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5567-hindari-stateless-segera-daftarkan-anak-berkewarganegaraan-ganda-hasil-perkawinan-campuran> , waktu mengunggah pada tanggal 11 Juni pukul 19.45 WIB.

- b. Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Sertifikat Pendaftaran dan/atau Affidavit;
- c. Anak yang memiliki surat keterangan Kewarganegaraan dari Direktur Jenderal; atau
- d. Anak yang memiliki keputusan menteri.

Dalam mengisi format pernyataan memilih Kewarganegaraan Indonesia ada data yang harus diisi mengenai pemohon dan dokumen persyaratan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Republik Indonesia Secara Elektronik. Yaitu data pemohon yang meliputi :

- 1) Nama lengkap anak;
- 2) Tempat dan tanggal lahir;
- 3) Jenis kelamin;
- 4) Alamat tempat tinggal anak;
- 5) Nama lengkap orang tua;
- 6) Alamat tempat tinggal orang tua;
- 7) Tempat dan tanggal lahir orang tua;
- 8) Status perkawinan orang tua;
- 9) Kewarganegaraan orang tua;
- 10) Kewarganegaraan;
- 11) Status perkawinan;
- 12) Nomor paspor;
- 13) Tempat penerbitan paspor;
- 14) Tanggal berlaku paspor;
- 15) Nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal, dan;
- 16) Nomor dan tanggal Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau nomor dan tanggal surat keterangan Direktur Jenderal atau nomor dan tanggal Serifikat Pendaftaran dan/atau Affidavit.

Adapun dokumen persyaratan yang harus dipenuhi berupa:

- a. fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- b. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- c. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- d. fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;

- e. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat penerbitan nomor identitas tunggal yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- f. surat pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing;
- g. pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau fotokopi surat keterangan Direktur Jenderal atau fotokopi Sertifikat Pendaftaran dan/atau Affidavit;
- h. Keputusan Menteri bagi anak warga negara asing yang diangkat oleh warga negara Indonesia; dan
- i. asli bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Selanjutnya, setelah mempersiapkan dokumen persyaratan yang sudah ditentukan maka pemohon harus mengunggah dokumen persyaratan tersebut melalui laman resmi Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Selain mengunggah dokumen persyaratan tersebut Pemohon juga harus menyampaikan dokumen fisik persyaratan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format pernyataan hal ini sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Republik Indonesia Secara Elektronik.

Selain itu, dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap permohonan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia wajib dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima.

Yang artinya setelah permohonan dibuat atau diterima maka Menteri akan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan yang mana memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) hari. Jika terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri akan memberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi. Tetapi, pada Pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa "Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan lengkap, Menteri menerbitkan keputusan tentang pernyataan sebagai warga negara Indonesia." Penerbitan keputusan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap. Setelah dinyatakan lengkap Pemohon dapat mengunduh keputusan pada laman resmi Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum dan mencetak keputusan dengan menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 gr (delapan puluh gram).

Sesuai dengan Pasal 12 yang mana, Sebelum ditetapkan Keputusan Menteri anak berkewarganegaraan ganda yang memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan hak sebagai warga negara Indonesia. Dengan diberikan hak sebagai warga negara Indonesia Pejabat mencabut Affidavit yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda. Dan wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi oleh pejabat yang berwenang. Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Republik Indonesia Secara Elektronik menyebutkan Keputusan Menteri Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan Sertifikat Pendaftaran dan/atau Affidavit menjadi tanda bukti yang digunakan untuk mengajukan permohonan paspor Republik Indonesia. Dengan demikian Anak berkewarganegaraan ganda yang telah memperoleh Keputusan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia harus melaporkan kepada pejabat keimigrasian dan pencatatan sipil. Hal ini bertujuan untuk pencatatan perubahan status kewarganegaraan anak tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia status kewarganegaraan anak yang terlahir akibat perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Yang mana, Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan akibat hukum dari perkawinan campuran, anak berkewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali. Dan setelah 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus memutuskan atau menyatakan memilih kewarganegaraannya. Pernyataan memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak yang terlahir dari perkawinan campuran untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia adalah dengan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan indonesia setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau paling lambat 21 (duapuluh satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 47 tahun 2016 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan republik indonesia. Permohonan memilih kewarganegaraan dilakukan dengan melakukan pendaftaran secara elektronik yang dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum. Dalam mengisi format pernyataan memilih kewarganegaraaraan Indonesia ada data yang harus diisi dan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu, akan dilakukan pemeriksaan oleh menteri dan jika dirasa kurang lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, tetapi jika

dinyatakan lengkap, Menteri akan menerbitkan keputusan pernyataan sebagai warga negara Indonesia.

## REFERENSI

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet, 4. Jakarta: Ghalia Indonesia 1976.

Basri, Herlina. "Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran", dalam *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang, (2021), 1655 – 1665.

Maelani, Dea Pitri dkk, "Akibat Hukum Istbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Dicatat Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam Pada Pengadilan Agama Cibibong Kelas 1B", dalam *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol 3, (2017), 90.

Umam, R. dkk. "Efektivitas Kewenangan Paminal dalam Penegakan Disiplin di Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perkap Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamana Internal di Lingkungan Kepolisian", dalam *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* Vol 6, No 1, (2020), 44.

Wijayanto, Danang dkk, "Asas Keadalian Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian Dan Lembaga Pemasarakatan Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009", dalam *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol 12, No 1, Januari (2020), 2.

Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. 2022. legalitas pernikahan campuran dimata hukum Indonesia, <https://dukcapil.kulonprogokab.go.id/detil/272/legalitas-pernikhan-campuran-dimata-hukum-indonesia#:~:text=Pasal%2057%20Undang%2DUndang%20Nomor,salah%20satu%20pihak%20kewarganegaraan%20Indonesia>.

Indonesia, Kementrian Hukum dan HAM RI Nusa Tenggara Barat. 2023. Hindari 'Stateless', Segera Daftarkan Anak Berkewarganegaraan Ganda Hasil Perkawinan Campuran, <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5567-hindari-stateless-segera-daftarkan-anak-berkewarganegaraan-ganda-hasil-perkawinan-campuran> , waktu mengunggah pada tanggal 11 Juni pukul 19.45 WIB.